

BAB III
BIOGRAFI, METODE *ISTINBATH* HUKUM DAN KESAKSIAN DALAM
PENETAPAN *RU'YAT AL-HILAL*, MENURUT MAZHAB HANAFI
DAN MAZHAB SYAFI'I

1. Biografi, Metode *Istinbath* Hukum, dan Kesaksian dalam penetapan *Ru'yat* menurut Mazhab Hanafi

1.1. Biografi Mazhab Hanafi

Nama lengkap Imam Hanafi adalah al-Nu'man ibn Tsabit ibn Zuthi (80 H-150 H) Hijriah. Ayahnya adalah keturunan Parsi (Kabul Afganistan), dengan kata lain Abu Hanifah bukanlah keturunan bangsa Arab asli. Masyarakat Kuffah memberinya gelar dengan Abu Hanifah karena ketekunannya dalam beribadah, kejujuran serta kecerdasannya kepada kebenaran (Rosyada 1994: 140).

Riwayat yang lain mengatakan bahwa ia dipanggil dengan sebutan Abu Hanifah karena ia selalu berteman dengan tinta (dawat), dan kata *Hanifah* menurut bahasa Arab berarti "tinta". Abu Hanifah senantiasa membawa tinta guna menulis dan mencatat ilmu pengetahuan yang diperoleh dari teman-temannya. Abu Hanifah dipanggil dengan sebutan Abu Hanifah karena mempunyai seorang putra yang bernama Hanifah, karena kebiasaan anak menjadi panggilan bagi ayahnya dengan memakai kata Abu (Bapak), sehingga beliau dikenal dengan sebutan Abu Hanifah (Yanggo 1997: 95).

Abu Hanifah hidup pada dua masa kekhalifahan Bani Umayyah, Abdul Malik bin Marwan dan masa Bani Abbas, Khalifah Al-Manshur. Mazhab fiqhnya dinamakan Mazhab Hanafi. Gelar ini merupakan berkah dari doa Ali bin Abi Thalib r.a., di mana suatu saat ayahnya (Tsabit) diajak oleh kakeknya (Zauti) untuk berziarah ke kediaman Ali r.a, yang saat itu sedang menetap di Kufah, akibat pertikaian politik yang mengguncang umat Islam pada saat itu.

Ali r.a, mendoakan agar keturunan Tsabit kelak akan menjadi orang-orang yang utama di zamannya, dan doa itu pun terkabul dengan hadirnya Imam Hanafi (Supriyadi 2008: 102-103).

Abu Hanifah adalah putra Tsabit ibn Zuthi, seorang keturunan Persia. Kakeknya berasal dari Kasul, ditawan tentara Islam tatkala tentera mereka menduduki daerah itu lalu dijadikan budak oleh Bani Taim ibn Tsa'labah. Menurut riwayat lain, Abu Hanifah adalah putra Tsabit ibn Nu'man ibn Marzuban. Keluarga Abu Hanifah tak pernah dijadikan budak akibat tawanan. Untuk mengumpulkan dua riwayat ini, dan disimpulkan bahwa Nu'man (Zauti) benar ditawan oleh tentara Islam, akan tetapi kemudian dibebaskan dari tawanan. Dibebaskan karena Nu'man itu salah seorang pemuka dalam kalangan bangsanya. Namun demikian ayah Abu Hanifah, adalah merdeka, demikian pula Hanifah sendiri. Andaikata pun ayahnya seorang budak, hal itu tidak mengecilkan kedudukan Abu Hanifah dalam bidang ilmu. Bukankah Salman al-Farisi digolongkan Rasulullah ke dalam Ahlul Bait (Ash-Shiddieqy 1997: 441).

Hampir seluruh masa hidup dan kehidupan beliau, sejak lahir sampai meninggal dunia, sebagian besar dihabiskan di Kufah. Semasa kecil, Imam Abu Hanifah hidup, tumbuh, dan belajar sebagaimana yang dilakukan oleh anak-anak di Kufah masa itu. Maka beliau mulai belajar membaca dan menghafal Al-Quran. Hidup dan dibesarkan di tengah-tengah keluarga pedagang kain sutera yang berkecukupan dan taat melaksanakan agama Allah. Sebagai pedagang yang taat kepada Allah, maka bapak dan kakeknya merasa sangat bahagia dan selalu mengenang pertemuannya dengan Saidina Ali bin Abi Thalib, sewaktu beliau pergi ke Kufah. Pertemuan itu sangat berkesan dan membekas dalam sanubarinya dan selalu diceritakan kepada anak atau cucunya, Abu Hanifah. Abu Hanifah pun tertarik pula kepada cerita itu,

sehingga tokoh dan pendapat-pendapat Saidina Ali bin Abi Thalib mempunyai tempat tersendiri dalam hati dan pikirannya. Hal ini terlihat pada sikap dan jalan pikiran Abu Hanifah dikemudian hari (Ibrahim 1991: 71).

Kufah di masa itu suatu kota besar, tempat tumbuh aneka rupa ilmu, tempat berkembang kebudayaan lama. Di sana diajarkan falsafah Yunani, hikmat Persia dan di sana pula sebelum Islam timbul beberapa mazhab Nasrani memperdebatkan masalah-masalah aqidah, serta didiami oleh aneka bangsa. Masalah-masalah politik, dasar-dasar aqidah berkembang dikufah. Disini hiduplah golongan Syi'ah, Khawarij, Mu'tazilah, sebagaimana disana pula lahir ahli-ahli ijtihad terkenal. Di Kufah kala itu terdapat tiga halqah ulama. Pertama, halqah untuk mengkaji (Mudzhakarah) bidang aqidah. Kedua, halqah untuk bermudzhakarah bidang hadits. Ketiga, halqah untuk bermudzhakarah dalam bidang fiqh. Abu hanifah berkonsentrasi kepada bidang fiqh (Ash-Shiddieqy 1997: 442).

Abu Hanifah mulanya belajar agama Islam hanya sekedar untuk keperluan dirinya sendiri dan kesibukan berdagang membantu orang tuanya lebih baik perhatiannya dibanding menuntut ilmu. Demikian keadaan beliau sampai pada suatu hari beliau bertemu dengan salah seorang gurunya, Amir bin Syarahil asy-Sya'bi (Wafat tahun 104 H/ 721 M). Abu Hanifah menceritakan sebagai berikut: " pada suatu hari aku lewat di depan rumah guruku Asy-Sya'bi, beliau sedang duduk-duduk, lalu aku dipanggilnya, ia berkata kepadaku , 'Kenapa engkau ke pasar, tidak pergi kepada ulama'? Aku menjawab, 'Aku jarang pergi kepada ulama'. Beliau berkata, "Jangan engkau pergi ke pasar lagi, engkau harus menumpahkan perhatianmu kepada ilmu dan kepada majlis ulama', sesungguhnya aku melihat pada engkau suatu harapan dan dinamisme! Abu Hanifah

mengatakan, ‘Perkataan Asy-Sya’bi itu berbekas dihatiku, lalu aku tinggalkan perdagangan serta mulai menuntu ilmu dan perkataan itu besar manfaatnya bagiku” (Ibrahim 1991: 72).

Abu Hanifah pada mulanya gemar belajar ilmu *qira’at*, hadits, nahwu, sastra, syi’ir, teologi dan ilmu-ilmu lainnya yang berkembang pada masa itu. Di antara ilmu-ilmu yang yang diminatinya ialah teologi, sehingga ia menjadi salah seorang tokoh terpandang dalam ilmu tersebut. Karena ketajaman pemikirannya, ia sanggup menangkis serangan golongan Khawarij yang doktrin ajarannya sangat ekstrim. Selanjutnya Abu Hanifah menekuni ilmu fiqh di Kufah yang pada waktu itu merupakan pusat pertemuan para ulama fiqh yang cenderung rasional. Di Irak terdapat madrasah Kufah, yang dirintis oleh Abdullah ibn Mas’ud (wafat 63 H/ 682 M). Kepemimpinan madrasah Kufah kemudian beralih kepada Ibrahim al-Naka’i, lalu Hammad ibn Abi Sulaiman al-Asy’ari (wafat 120 H). Hammad ibn Sulaiman adalah salah seorang Imam besar (terkemuka) ketika itu. Ia murid dari ‘Alqamah ibn Qais dan al-Qadhi Syuriah, keduanya adalah tokoh dan pakar fiqh yang terkenal di Kufah dari golongan Tabi’in. Dari Hammad ibn Abi Sulaiman itulah Abu Hanifah belajar fikih dan hadits (Yanggo 1997: 96).

Setelah Imam Hammad meninggal tahun 130 H, Abu Hanifah yang diwasiatkan sebagai penggantinya. Sejak waktu itu mulailah kehidupan beliau sebagai kehidupan seorang guru. Beliau mulai mencobakan mengajar sesuai dengan yang beliau yakini. Pada tahun 130 H, beliau berangkat ke Mekah dan menetap di sana selama 6 tahun. Selama enam tahun itu beliau mengadakan diskusi-diskusi di Masjidil Haram dan bertemu dengan para ulama terkemuka yang berdatangan dari penjuru dunia, terutama pada musim haji. Di Mekah inilah beliau bertemu dengan murid-murid Ibnu Abbas dan dari merekalah beliau pergi ke Madinah menemui Ja’far Ash-

Shadiq, ulama-ulama golongan Syi'ah Imamiyyah, Zaidiyyah, ulama ahli hadits untuk mengadakan diskusi dan tukar pendapat dengan mereka. Bahkan beliau mengikuti pelajaran di madrasah keluarga keturunan Nabi Muhammad SAW, (Ibrahim 1991: 74).

Imam Asy-Syafi'i pernah memuji Abu Hanifah, katanya: ummat manusia dalam soal fiqh, semuanya menghadap kepada Abu Hanifah". Di samping itu Abu Hanifah dipandang dan diakui sangat berhati-hati dalam meriwayatkan hadits. Beliau memperhatikan sanadnya, memperhatikan fiqhnya. Sudah menjadi kebiasaan masyarakat bahwa perselisihan faham yang terjadi antara Abu Hanifah dengan ulama-ulama semasanya menimbulkan kerenggangan antara mereka itu. Hal ini disebabkan berlainan aliran, beliau beraliran ahli *ra'yi*, yang ditentang oleh ahli hadits (Ash-Shiddieqy 1970: 193).

Seluruh perawi mengatakan bahwa Abu Hanifah berguru kepada Hammad ibn Abi Sulaiman pemuka fiqh di Irak. Ia belajar pula kepada ulama-ulama lain semasa hijrahnya ke Makkah dan Madinah. Guru-gurunya itu terdiri dari berbagai golongan. Ada dari golongan jama'ah, dari golongan ahlul hadits dari murid-murid Ibn Abbas, dari golongan Zaidiyah, Ja'fariyah dan Ismailiyah. Karenanya, Abu Hanifah boleh dikatakan belajar dari murid-murid Umar, Ali dan Ibn Mas'ud. Sahabat-sahabat ini adalah sahabat-sahabat yang mempergunakan daya akal untuk berijtihad (Ash-Shiddieqy 1972: 448-449).

Pada zamannya, terdapat beberapa ulama yang tergolong sahabat yang masih hidup, yaitu: Anas ibn Malik di Bashrah, Abd Allah ibn Ubai di Kufah, Sahl ibn Sa'd al-Sa'idi di Madinah, Abu al-Thufail 'Amir ibn Wa'ilah, Watsilah ibn Asqa'. Abu Hanifah belajar fikih kepada ulama Irak (*ra'yu*). Ia dianggap representatif untuk mewakili pemikiran aliran *ra'yu*. Oleh karena itu, perlu

diketahui guru-guru dan murid-muridnya sehingga dari segi hubungan guru dengan murid dapat diperhatikan bahwa dia termasuk salah seorang generasi pengembang aliran *ra'yu*. Adapun guru-guru Imam Abu Hanifah yang banyak jasanya dan selalu memberi nasehat kepadanya, antara lain adalah Imam 'Amir ibn Syahril al-Sya'by dan Hammad ibn Sulaiman al-Asy'ary, Ibrahim al-Nakha'i. Abu Hanifah mempelajari qira'at dan tajwid dari Idris 'Ashim (Mubarok 2000: 73-74).

Murid dan sahabat Abu Hanifah adalah Abu Yusuf (112-166 H), Imam Muhammad ibnu al-Hasan asy-Syaibani (122-198 H), Zufar ibn Huzail ibn Qais al-Kufi (110-158 H), al-Hasan ibn Jiyad al-Lu'lu' (wafat 204). Keempat murid Imam Abu Hanifah inilah yang selanjutnya mengembangkan mazhab Hanafi, baik dari segi penghimpunan pemikiran Abu Hanifah maupun dari segi metodologi Imam Abu Hanifah (Supriyadi 2008: 225).

Murid Abu Hanifah tersebut yang banyak menyusun buku dari pemikiran Abu Hanifah adalah Muhammad al-Syaibany yang terkenal dengan *al-Kutub al-Sittah* (enam kitab), yaitu: Kitab al-Mabsuth, Kitab al-Ziyadat, Kitab al-Jami' al-Shaghir, Kitab al-Jami' al-Kabir, Kitab al-Sair al-Shaghir, Kitab al-Sair al-Kabir (Supriyadi 2008: 227).

Pada abad ke-4 Hijriah, keenam kitab ini telah dikumpulkan al-Marwazi, yang terkenal dengan gelar al-Hakim asy-Syahid (wafat 334 H). Kitab kumpulan ini diberi nama "al-Kaafi". Kemudian kitab al-Kaafi disyarahkan atau diberi penjelasan oleh Imam Muhammad bin Muhammad bin Sahal as-Sarkhasi (wafat 490 H), yang diberi nama *al-Mabsuut* (Ibrahim 1991: 78).

Kesulitan yang terbesar dalam mengkaji pemikiran Abu Hanifah terletak pada tidak adanya buku-buku yang secara substansial memuat

pemikiran dan metodologi Abu Hanifah sendiri. Yang dapat di ikuti dari pemikiran dan metodologi mazhab Hanafi yang ada saat ini adalah berupa periwayatan dari murid-muridnya, seperti yang ditulis Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan al-Syaibani, dua muridnya yang banyak memperjuangkan mazhab Hanafi (A. Sirry 1995: 86).

Masalah-masalah fikih yang terdapat dalam mazhab Hanafi dibedakan menjadi tiga: *al-ushul*, *al-Nawadir*, dan *al-Fatawa*. *al-Ushul* adalah masalah-masalah yang termasuk *Zhahir al-Riwayah*, yaitu pendapat yang diriwayatkan dari Abu Hanifah dan sahabatnya, seperti Abu Yusuf, Muhammad, dan Zufar. Muhammad ibn al-Hasan al-Syaibani telah mengumpulkan pendapat-pendapat tersebut yang kemudian disusun dalam kitab yang bernilai tinggi, *Zhahir al-Riwayah*. Kitab-kitab yang termasuk *Zhahir al-Riwayah* ada enam macam, yaitu: *al-Mabsuth* atau *al-Ashl*, *al-Jami' al-Kabir*, *al-Jami' al-Shaghir*, *al-Siyar al-Kabir*, *al-Siyar al-Shaghir*, dan *al-Ziyadat*. Keenam kitab tersebut kemudian disusun oleh hakim al-Syahid menjadi satu kitab yang diberi nama *al-Kafi*, kitab ini dikomentari dan diberi syarah oleh Syam al-Din al-Syarakhsi yang dikenal dengan nama *al-Mabsuth*. *Al-Nawadir* adalah pendapat yang diriwayatkan dari Abu Hanifah dan sahabatnya yang tidak terdapat dalam kitab yang termasuk *Zahir al-Riwayah*. Adapun kitab-kitab terkenal yang termasuk *al-Nawadir* adalah *al-Kaisaniyyat*, *al-Ruqayyat*, *al-Haruniyyat*, dan *al-Jurjaniyyat* (A. Sirry 1995: 87).

Selain kitab fikih dan ushul *al-Fiqh*, ulama Hanafiyah juga membangun kaidah-kaidah fikih yang kemudian disusun dalam kitab tersendiri, di antara kitab *qawa'id al-Fiqh* aliran Hanafi adalah sebagai berikut:

1. *Ushul al-Karkhi*, karya al-Karkhi.

2. *Ta'sis al-Nazhar* karya Abu Zaid al-Dubusi.
3. *Al-Asybah wa al-Nazha'ir* karya Ibnu Nujaim.
4. *Majami' al-Haqa'iq* karya Abu Sa'id al-Khadimi.
5. *Majallah al-Ahkam al-'Adliyyah*.
6. *Al-Fawa'id al-Bahiyah fi al-Qawa'id wa al-Fawa'id* karya Ibnu Hamzah
7. *Qawa'id al-Fiqh* karya Mujddidi (Mubarok 2000: 78).

Mazhab Hanafiyah merupakan suatu kesimpulan atau pendapat yang dinisbahkan kepada Imam Abu Hanifah. Mazhab Hanafi adalah merupakan hasil ijtihad Imam Abu Hanifah berdasarkan al-Qur'an dan as-Sunnah Rasulullah. Dalam pembentukannya, mazhab ini banyak menggunakan ra'yu (rasio/hasil pikiran manusia). Karena itu mazhab ini terkenal sebagai mazhab aliran ra'yu. Selain itu mazhab Hanafi merupakan mazhab fikih yang pertama dari empat mazhab fikih besar (Mazhab Hanafi, Maliki, asy-Syafi'i, dan Hambali) (Ensiklopedi Hukum Islam 2000: 511).

1.2. Metode *Istinbath* Mazhab Hanafi

Mengenal metode *istinbat* hukum Hanafiyah dapat dilihat dalam kitab-kitab ushul fikih yang ditulis oleh ulama dari kalangan pengikut Imam Abu Hanifah. Pengikut Imam Abu Hanifah telah merumuskan pola pemikiran Abu Hanifah dalam mengistinbatkan hukum dalam buku yang mereka tulis. Perumusan metode *istinbat* hukum oleh ulama Hanafiyah pada prinsipnya merujuk kepada *perkataan* Imam Abu Hanifah itu sendiri. Di dalam kitab *Tarikh Mazahib al-Islamiyah*, Abu Zahrah menjelaskan bahwa metode *Istinbath* hukum Imam Abu Hanifah adalah sebagai berikut:

أخذ بكتاب الله فإن لم أجد فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن لم أجد في كتاب الله تعالى ولا في سنة رسول الله عليه وسلم أخذ بقول أصحابه أخذ بقول من شئت منهم وأدع من شئت منهم ولا أخرج من قولهم إلى قول غيرهم فأما إذا انتهى

الأمر إلى إبراهيم والشعبي وابن سيرين والحسن وعطاء وسعيد المسيب فقوم اجتهدوا
فأجتهد كما اجتهدوا

Artinya:

“Saya berpedoman kepada kitab Allah, jika saya tidak mendapatkan (ketentuan hukum) di dalamnya, maka saya berpedoman kepada Sunnah Rasulullah SAW, apabila saya tidak temukan dalam kitab Allah dan sunnah Rasulullah, maka saya berpedoman kepada perkataan para sahabat Nabi. Saya berpedoman kepada pendapat yang saya kehendaki dan menghindari dari pendapat yang saya kehendaki, saya keluar dari pendapat mereka kepada pendapat orang lain. Apabila suatu perkara telah sampai kepada Ibrahim (Al-Nakha’i), Al-Sya’bi, Ibn Sirin, Al-Hasan, ‘Atha’, dan Sa’id ibn Musayyab, adalah orang-orang yang telah berijtihad, oleh karena itu saya juga berijtihad sebagaimana mereka berijtihad” (Zahrah, t.th: 354).

Selanjutnya Abu Hanifah memperluas metode *istinbat* hukumnya seperti yang dikemukakan oleh Abu Zahrah, yaitu:

كلام أبي حنيفة يعض الأمر على القياس فإذا قبح القياس يعضها على الإستحسان
مادام يعض له فإذا لم يعض له رجع الى ما يتامل المسلمون وكان يوصل الحديث المعروف
الذي اجمع عليه ثم يقيس عليه مادام القياس قاننا ثم يرجعنا إلى يستحسان ايهما كان
اوفق رجع إليه.

Artinya:

“Perkataan Abu Hanifah: Dia mengembalikan satu urusan pada qiyas, dan apabila qiyas itu dicela maka ia mengembalikan hukumnya kepada istihsan selama tidak ada yang membatalkannya. Dan jika istihsan itu tidak bisa dipakai dia mengembalikan kepada adat kebiasaan kaum muslimin karena hal itu merupakan kebiasaan yang dikenal dan disepakati hukumnya kemudian dia mengqiyaskan kepada hal tersebut selama qiyas itu tidak bertentangan kemudian dia mengembalikan kepada istihsan dan memilih mana yang lebih sesuai maka dia berhukum dengan hal itu” (Zahrah, t.th: 355).

Berdasarkan *pernyataan* Abu Hanifah di atas, dapat dipahami bahwa dalam mengistinbatkan hukum, Abu Hanifah berpegang kepada dalil hukum yang sistematis atau tertib hukumnya seperti yang beliau ucapkan tersebut, bahwa Abu Hanifah menempatkan al-Qur'an sebagai dalil pertama. Apabila tidak ditemukan ketentuan hukum permasalahan di dalamnya beliau, menetapkan hukum berdasarkan sunnah Rasulullah, jika dalam kedua sumber itu pun tidak ditemukannya, maka beliau menggunakan fatwa Sahabat Rasulullah SAW sebagai dasar menetapkan hukum, terutama yang sudah menjadi *ijma'* di kalangan mereka.

Berkaitan *dengan* fatwa sahabat Rasulullah SAW yang kadang kala berbeda antara satu dengan yang lainnya, Abu Hanifah memilih fatwa yang dianggapnya paling kuat atau paling cocok dengan situasi serta kondisi yang dijadikan sebagai standar ketentuan untuk menerima pendapat ulama pada waktu itu. Lain halnya dengan fatwa Tabi'in, beliau tidak menjadikannya sebagai sandaran hukum karena Abu Hanifah menyetarakan kapasitasnya dengan tabi'in dalam berijtihad, artinya apabila dalam sumber-sumber di atas tidak ditemukan ketentuan hukum suatu persoalan, beliau melakukan ijtihad sendiri. Dalam pengembangan ijtihadnya, Abu Hanifah menggunakan *qiyas* (analogi). Jika *qiyas* tidak mungkin dilakukan terhadap kasus-kasus yang ditemui, maka alternatifnya adalah menggunakan *istihsan*, terakhir beliau berpedoman pada adat kebiasaan (*'urf*) setempat.

Dapat disimpulkan bahwa sistematis dalil dalam istinbat hukum Abu Hanifah adalah: al-Qur'an, al-Sunnah, Fatwa Sahabat, *Ijma'*, *Qiyas*, *Istihsan*, dan *'Urf* (adat kebiasaan) setempat, untuk lebih jelasnya penulis jelaskan sebagai berikut:

1.2.1.al-Qur'an

Berdasarkan ungkapan Abu Hanifah terdahulu, dalil utama yang beliau jadikan acuan dalam mengistinbatkan hukum adalah al-Qur'an, sehingga seluruh produk hukum mesti mengacu kepada kaedah umum yang dikandung al-Qur'an. Secara langsung tidak ditemukan penjelasan tentang pemahaman Abu Hanifah terhadap al-Qur'an, apakah susunan lafaz dan maknanya sekaligus atau hanya maknanya saja. al-Nasa'i salah seorang tokoh Hanafiyah menjelaskan dalam ungkapannya berikut ini :

هو اسم النظم والمعنى

Artinya:

“al-Qur'an itu mencakup susunan lafaz dan maknanya” (al-Nasa'i t.th: 20).

Al-Bazdawi berasumsi, bahwa dalam pandangan Abu Hanifah, al-Qur'an mencakup makna dan susunan lafaz, hal itu dipahami dari ungkapan beliau berikut ini :

UIN IMAM BONJOL
PADANG

وهو النظم والمعنى جميعا في قول عامة العلماء وهو الصحيح من قول أبي حنيفة

Artinya:

“Al-Qur'an mencakup susunan lafaz dan maknanya sekaligus, ini adalah pendapat sebagian besar ulama juga pendapat Abu Hanifah” (al-Khin 1981: 380).

Pendapat lain Abu Hanifah tentang al-Qur'an sebagai sumber penetapan hukum adalah *qira'at syadzdzah*, alasannya *qira'at syadzdzah* diterima menjadi dasar penetapan hukum meskipun periwayatannya tidak meyakinkan sebagai ayat al-Qur'an, namun setidaknya ia sama dengan hadis ahad, sedangkan hadis ahad dapat dijadikan sumber dalam mengistinbatkan hukum.

1.2.2. al-Sunnah

As-Sunnah merupakan sumber kedua setelah al-Qur'an yang dijadikan dalil oleh Abu Hanifah dalam mengistinbatkan hukum, artinya apabila ketentuan hukum suatu persoalan tidak ditemui dalam al-Qur'an, beliau menelusuri ketentuannya dalam Sunnah. Dalam memahami hadis sebagai sumber hukum Islam Abu Hanifah sangat selektif. Ia lebih banyak menggunakan rasionya atau berijtihad dalam menetapkan hukum apabila ia tidak menemukan nash yang *qath'i* dalam al-Qur'an dan Sunnah.

1.2.3. Fatwa Sahabat

Fatwa sahabat menjadi pegangan kuat bagi Abu Hanifah ketika menetapkan hukum, jika tidak ditemukan ketentuan dalam al-Qur'an dan hadis. Menurut beliau sahabat adalah orang yang menyampaikan ajaran Rasulullah SAW kepada generasi berikutnya, pengetahuan sahabat lebih dekat kepada kebenaran, sebab mereka yang menyaksikan sebab-sebab turunnya al-Qur'an dan sebab-sebab munculnya hadis, mereka juga memahami munasabah antara ayat-ayat al-Qur'an dan hadis nabi (Zahrah t.th: 378).

Keistimewaan ini menjadikan fatwa sahabat memiliki nilai yang lebih tinggi dari pada fatwa Tabi'in dan Tabi' Tabi'in serta ulama generasi berikutnya. Abu Hanifah tidak menjadikan selain fatwa Sahabat Rasulullah SAW sebagai dasar penetapan hukum melainkan beliau mengikuti alur pendapatnya sendiri dengan melakukan ijtihad.

1.2.4. Ijma'

Ijma' merupakan suatu pola istinbat hukum yang terbentuk melalui kesepakatan (konsensus) para mujtahid pada masa sesudah wafatnya Rasulullah SAW, tentang hukum dalam suatu persoalan. Karena itu ulama Hanafiyah berpandangan bahwa ijma' merupakan salah satu hujjah

syar'iyah yang bersifat *qath'i* dalam mengistinbatkan hukum. Bentuk ijma' yang dijadikan hujjah oleh ulama Hanafiyah mencakup ijma' sukuti. Ijma' sharih adalah kesepakatan para mujtahid bukan melalui pendapat atau perbuatan terhadap hukum masalah tertentu dan tidak ditemukan mujtahid yang menyanggah pendapat tersebut (Khalaf 1978: 49).

1.2.5. Qiyas

Dalam pengembangan metode ijtihadnya, Abu Hanifah sering kali menggunakan *qiyas*, bahkan beliau menempatkannya pada porsi yang lebih dari ijtihad lainnya. Seorang tokoh Hanafiyah yang bernama Ubaidillah Ibn Mas'ud al-Bukhari Sadr al-Syari'ah mendefenisikan *qiyas* dalam kitabnya *Tanqil al-Ushul*, sebagaimana yang dikutip oleh Nasrun Haroen sebagai berikut:

تعديتة الحكم من الأصل إلى الفرع لعلة متحدة لا تدرك بمجرد اللغة

Artinya:

“Memberlakukan hukum asal kepada hukum furu' disebabkan kesatuan 'illat yang tidak dapat dicapai melalui pendekatan bahasa saja”.

Maksudnya, illat-nya yang ada pada satu nash sama dengan *illat* yang ada pada kasus yang sedang dihadapi seorang mujtahid. Karena kesatuan 'illat, maka hukum dari kasus yang sedang dihadapi disamakan dengan hukum yang ditentukan oleh nash tersebut (Haroen 199: 62).

1.2.6. Istihsan

Dalam ushul al-Fiqh ulama Hanafiyah, yang dimaksud dengan *istihsan* adalah sebagaimana yang diungkapkan al-Sarakshi yaitu:

الاستحسان هو ترك القياس والعمل بما هو أقوى منه لدليل يقتضى ذلك وفقا لمصلحة
الناس

Artinya:

“Istihsan itu berarti meninggalkan qiyas dan mengamalkan yang lebih kuat dari itu, karena adanya dalil yang menghendaki serta lebih sesuai dengan kemaslahatan umat” (Sarakshi, 1997: 200).

Defenisi senada diungkapkan Abu al-Hasan al-Karkhi di dalam buku Muhammad Abu Zahrah, *Istihsan* adalah:

هو ان يعدل المجتهد عن أن يحكم في المسألة بمثل ما حكم به في نظائرها لوجه أقوى
يقتضى العدول عن الأول

Artinya:

“Berpindahnya seorang mujtahid dari hal penetapan hukum pada suatu masalah yang secara substansial serupa dengan apa yang telah ditetapkan karena terdapatnya alasan yang lebih kuat yang menghendaki perpindahan tersebut” (Zahrah, 1958: 262).

Dari defenisi di atas terlihat, istihsan menurut ulama Hanafiyah merupakan upaya memelihara syari’at untuk mewujudkan yang relevan dengan itu. Terkadang seorang mujtahid harus beralih dari suatu dalil, baik dalil itu dalam bentuk *qiyas zhahir* (*qiyas jali*) atau kaedah-kaedah umum, sebagai gantinya ia menggunakan dalil lain dalam bentuk *qiyas alternatif* (*qiyas khafi*) yang dinilai lebih kuat atau nash yang ditemukan atau ‘urf yang berlaku atau keadaan darurat. Alasannya adalah karena dengan cara itulah yang dipandang sebagai cara terbaik yang lebih banyak mendatangkan kemaslahatan dan lebih menjauhkan kesulitan bagi umat.

1.2.7. ‘Urf

Abu Zahrah, mendefenisikan ‘urf sebagai berikut:

ما اعتاده الناس من المعاملات واستقامت عليه أمورهم

Artinya:

“Apa-apa yang dibiasakan oleh manusia dalam pergaulan dan telah kokoh dalam urusan-urusannya”(Zahrah, 1958: 273).

Para ulama ushul fikih membagi ‘urf berdasarkan keabsahan menurut pandangan syara’, yaitu ‘urf shahih dan ‘urf fasid. ‘urf shahih adalah kebiasaan masyarakat yang tidak bertentangan dengan nash syari’at, tidak menghilangkan kemaslahatan dan tidak menimbulkan kemudharatan. Sedangkan ‘urf fasid adalah kebiasaan yang bertentangan dengan syari’at, menimbulkan kemudharatan dan menghilangkan kemaslahatan (Khallaf 1978: 21).

Secara geografis Imam Abu Hanifah lahir dikufah yang penduduknya merupakan yang sudah banyak mengenal kebudayaan dan peradaban. Fuqaha daerah ini sering dihadapkan pada berbagai persoalan hidup berikut problematikanya yang beragam. Untuk mengatasinya, mereka terpaksa memakai ijthad dan akal. Masyarakat daerah ini masih dalam suasana kehidupan sederhana, seperti keadaan pada masa Nabi SAW. Untuk mengatasinya, para fuqaha Hijaz cukup mengandalkan al-Qur’an, selanjutnya kepada Sunnah Nabi SAW. Jika dalam kedua sumber tidak ditemukan hukumnya, maka ia berpegang kepada ijma’ sahabat. Namun jika sahabat berbeda pendapat, maka ia memilih salah satu pendapat tersebut dan tidak keluar dari pendapat yang ada di kalangan mereka.

Abu Hanifah tidak terikat dengan pendapat para tabi’in, karena mereka sama-sama mampu untuk berijtihad. Artinya, bila hukum sesuatu tidak tertera dalam sumber-sumber di atas, maka Imam Abu Hanifah melakukan ijthad. Namun untuk menerima suatu hadits sebagai penafsiran al-Qur’an, ia melakukan seleksi yang lebih ketat sehingga hadits yang dapat

diterimanya sebagai sumber hukum yang relatif lebih terbatas. Dengan terbatasnya jumlah hadits yang diterima, peranan ijtihad menjadi lebih besar dalam upaya menjawab permasalahan hukum di Irak dan kompleks dibandingkan dengan tempat lain, misalnya di Madinah atau Mekah.

Faktor lain yang mempengaruhi Imam Abu Hanifah adalah kajian awalnya pada ilmu kalam (teologi), kemudian fiqh berguru kepada Syekh Hammad bin Sulaiman, ahli hukum Kufah dan pengalamannya yang nyata sebagai pedagang kain sehingga ia memiliki pengalaman luas tentang perdagangan. Studi awal terhadap ilmu kalam, tentu saja, membuat Imam Abu Hanifah mahir dalam menggunakan logika untuk mengatasi berbagai masalah fiqh.

Kitab-kitab fikih Mazhab Hanafiyah yang penulis gunakan dalam skripsi ini adalah Kitab *Al-hidaya syahil bidayah, al muktadi*, karangan Ali bin Abu Bakar bin Abdul Jalil Al-Furghoni, Al-Murghinani, Abu Hasan Burhanudin, Kitab *Tabayyun' Haka'iq' Syarah Qanzil Dhako'iq*, karangan Imam al-A'lim al-Amin Profesor Bahrul Habri Hal Fahamah Fajik Dahri, Kitab *al-bahru arraiq syarh kanza ad-daqa'iq*, karangan Zainuddin Syahir bin Najim.

1.3 Kesaksian dalam Penetapan *Ru'yat al-Hilal* menurut Mazhab Hanafi

Dalam aktifitas *ru'yat*, kalangan Hanafiyah menetapkan kriteria sebagai berikut: jika awan dalam keadaan cerah, maka disyaratkan *ru'yat* kolektif (*ru'yat jama'ah*) dan tidak dapat dipegang kesaksian orang perorangan menurut pendapat yang *rajih*, dengan alasan: dalam keadaan cuaca cerah tentu tidak ada penghalang bagi seseorang untuk tidak dapat melihat *hilal* sementara yang lain melihat. Namun jika *hilal* dalam keadaan tidak memungkinkan untuk dilihat karena mendung misalnya, maka

mencukupilah kesaksian satu orang dengan syarat ia beragama Islam, adil, berakal, dan dewasa.

Mazhab hanafi melihat kesaksian itu dalam dua keadaan dan tidak membedakan yang melihat itu apakah laki-laki atau perempuan hanya saja dia menyebutkan syarat yang umum dan boleh laki-laki maupun perempuan asal sesuai dengan syarat bahwa dia Islam, adil, berakal, dan dewasa (Jaziri, 2001: 421).

2. Biografi, Metode *Istinbath* Hukum dan Kesaksian dalam Penetapan *Ru'yat al- Hilal* menurut Mazhab Syafi'i

2.1. Biografi Tentang Mazhab Syafi'i

Nama lengkap Iman asy-Syafi'i adalah Abu Abdullah Muhammad ibn Idris ibn al-'Abbas ibn Utsman ibn Syafi ibn as-Sa'ib Ibn 'Ubaid Ibn 'Abd Yazid Ibn Hasyim Ibn 'Abd al-Muthalib Ibn 'Abd Manaf bin Qushai al-Qurasyi al-Muththalibi asy-Syafi'i al-Hijazi al-Makki. Dia terhitung masih keluarga Rasulullah SAW yang keturunannya bertemu pada Abdul Manaf. (asy-Syafi'i 2008, 1). Sedangkan menurut ar-Rabi', Imam asy-Syafi'i, wafat pada malam jum'at setelah maghrib saat aku sedang berada di sampingnya. Jasadnya kemudian disemayamkan setelah Ashar pada hari jum'at, yaitu terakhir bulan Rajab tahun 204 H (asy-Syafi'i 2008: 5).

Di samping itu ia mendalami bahasa Arab untuk menjauhkan diri dari pengaruh Ajamiyah yang melanda bahasa Arab pada masa itu. Ia pergi ke Kabilah Hudzail yang tinggal di pedusunan untuk mempelajari bahasa Arab yang fasih. Sepuluh tahun lamanya asy-Syafi'i tinggal di Badiyah itu, mempelajari syair, sastra dan sejarah. Ia terkenal ahli dalam bidang syair yang digubah golongan Hudzail itu, amat indah susunan bahasanya. Disana pula ia belajar memanah dan mahir dalam bermain panah. Dalam masa itu asy-Syafi'i menghafal al-Qur'an, menghafal hadits, mempelajari sastra Arab

dan memahirkannya dalam mengendarai kuda dan meneliti keadaan penduduk-penduduk Badiyah dan penduduk-penduduk kota (Ash-Shiddieqy 1997: 441).

Sekembali dari perkampungan kabilah Hudzail, beliau kembali menekuni pelajaran agama Islam, dengan mendatangi ulama-ulama yang terkenal di Madinah waktu itu. Di antara ulama Mekah, hanya kepada Muslim bin Khalid az-Zanjilah, paling lama beliau menimba ilmu. Muslim bin Khalid az-Zanji, adalah seorang ahli fikih yang terkenal waktu itu dan menjabat sebagai mufti kota Mekah. Cukup lama beliau belajar dengan mufti itu, sehingga dalam usia yang sangat muda beliau telah dianggap cukup menguasai ilmu agama Islam. Pada umur 15 tahun beliau telah diberi wewenang oleh gurunya untuk memberikan fatwa, dan bertindak sebagai wakil mufti. Wewenang yang seperti itu hampir tidak pernah diberikan kepada orang seusia beliau. Di samping berguru kepada Khalid az-Zanji beliau menekuni pelajaran hadits kepada Sufyan bin Uyaynah (Ibrahim 1991: 88-89).

Kemudian Imam asy-Syafi'i kembali ke Mekah untuk belajar ilmu agama. Beliau belajar fiqh dan hadits dari guru-gurunya dan ketika beliau mendengar bahwa di Madinah ada Imam Malik bin Anas, ia pun ingin segera pergi dan menemuinya. Imam asy-Syafi'i pergi ke Madinah setelah beliau menghafal kitab *Al-Muwattha'* karya Imam Malik, ia pun bertemu dan belajar dengan Imam Malik. Sambil belajar dengan Imam Malik, beliau juga menyempatkan diri untuk pergi ke perkampungan untuk bertemu dengan penduduk kampung selain beliau pergi ke Mekah untuk bertemu ibunya meminta nasihat dari ibunya (Khalil 2010: 186).

Ibnu Hajar mengatakan bahwa ketika kepemimpinan fiqh di Madinah berpucuk pada Imam Malik, Imam Syafi'i pergi ke Madinah untuk belajar

kepadanya. Dan ketika kepemimpinan fiqh di Irak berpucuk pada Abu Hanifah dan asy-Syafi'i belajar fiqh di Irak kepada Muhammad ibn al-Hasan al-Syaibany (salah seorang murid Abu Hanifah). Oleh sebab itu pada Imam Syafi'i berhimpun pengetahuan fiqh Ashab al-Hadits (Imam Malik) dan fiqh Ashab al-Ra'yi (Abu Hanifah) (Yanggo 1999: 123).

Pada tahun 195 H di masa khalifah al-Amin, asy-Syafi'i kembali ke Irak. Pada kesempatan ini beliau belajar pada ulama Irak dan mereka mengajarkan ilmu hasil metode ahli Ra'yu. Ketika itu asy-Syafi'i menyusun kitabnya yang lama yang diberi judul "*al-Hujah*". Pengesahan tentang ini telah menceritakan oleh empat orang ulama besar Irak yaitu, Ahmad bin Hambal, Abu Tsaur, az-Za'farani, dan al-Karabisi. Beliau menetap di Irak selama dua tahun kemudian beliau kembali ke Hijaz setelah namanya tersiar di Baghdad dan metodenya banyak diikuti oleh para ulama Irak. Pada tahun 198 H, asy-Syafi'i datang lagi ke Irak untuk yang ketiga kalinya. Beliau tinggal di sana beberapa bulan lalu kemudian berangkat menuju Mesir dan menjadi tamu kehormatan Abdullah bin Abdul Hakam, di mana ketika itu metode Imam Malik telah tersebar di kalangan orang-orang Mesir dan diikuti oleh ulama-ulamanya, dan sisa sahabat Malik darinya adalah Abdullah bin Abdul Hakam dan Asyhab (Asy-Syurbasi 1993: 157).

Asy-Syafi'i menerima fiqh dan hadits dari banyak guru yang masing-masingnya mempunyai manhaj sendiri dan tinggal di tempat-tempat yang berjauhan satu sama lainnya. Ulama makkah yang menjadi gurunya yaitu, Sufyan ibn 'Uyainah, Muslim ibn Khalid al-Zunji, Sa'id ibn Salim al-Qadah, Daud ibn 'Abd ar-Rahman al-'Athar dan Abdul Hamid ibn Abdul Azizi ibn Abi Zuwad. (Ash-Shiddieqy, 1970: 193). Guru-guru Imam asySyafi'i dari kalangan ulama Madinah adalah, Malik ibn Anas (Imam Mazhab Maliki), Ibrahim ibn Sa'ad al-Anshari, Abd al-Aziz Muhammad Ad-Durawardi, Ibrahim ibn Abi Yahya al-Aslami, Muhammad

ibn Sa'ad ibn Abi Fudaik, Abdullah ibn Nafi' teman Ibn Abi Zuwaib. Ulama Yaman yang dijadikan guru oleh Imam asy-Syafi'i adalah, Mutharraf ibn Mazim, Hisyam ibn Yusuf, 'Umar ibn Abi Salamah (pengembang Mazhab 'Auza'i), Yahaya ibn Hasan (pengembang Mazhab Laits). Guru-guru Imam asy-Syafi'i dari kalangan ulama Irak, adalah, Waki' bin Jarrah, Abu Usamah, Hammad bin Usamah, dua ulama Kufah Ismail bin Ulyah, Abdul Wahab bin Abdul Madjid, dua ulama Basrah Muhammad bin Hasan, Qadhi bin Yusuf (Ash-Shiddieqy 1970: 193).

Pengembangan Mazhab asy-Syafi'i dari murid-murid Imam asy-Syafi'i dari Makkah ialah Abu Bakar al-Humaidi (w. 219 H), yang turut pergi bersama asy-Syafi'i ke Mesir, Abu Ishak Ibrahim ibn Muhammad (w. 237 H), Abu Bakar Muhammad bin Idris, Abdul Walid, Musa ibn Abi Jarud. Di antara murid-murid Imam asy-Syafi'i yang mengembangkan Mazhab asy-Syafi'i di Baghdad, Abu Ali al-Hasan ash-Shahbah al-Za'farani (w. 260 H), Husein bin 'Ali al-Kurabisyi (w. 256 H), Imam Ahmad bin Hambal (Imam Mazhab Hambali) (w. 240 H), Abu Tsaur al-Kalabi (w. 240 H), Ishak bin Rahuyah (w. 277 H). Murid-murid Imam asy-Syafi'i yang berada di Mesir, terutama pada murid yang mendengar dan menuliskan ajaran dan membantu Imam asy-Syafi'i dalam menyusun kitab, diantaranya, Harmalah ibn Yahya ibn Harmalah seorang yang telah meriwayatkan kitab-kitab asy-Syafi'i yang tidak diriwayatkan oleh Rabi', wafat pada tahun (266 H), Abu Ya'kub Yusuf ibn Yahya al-Buwaithi, seorang murid yang dihargai oleh Imam asy-Syafi'i dan dijadikan penggantinya, wafat dalam penjara pada tahun 231 H, karena tidak mau mengatakan al-Qur'an itu makhluk; Abu Ibrahim Ismail ibn Yahya al-Muzani, seorang yang mempunyai banyak kitab dalam mazhab asy-Syafi'i (w. 268 H) (Ash-Shiddieqy 1970: 512-513).

Imam asy-Syafi'i sebagai ulama fiqh, ushul fiqh, dan hadits, sangat diakui oleh ulama sezamannya. Ia adalah ulama yang mengumpulkan kaidah-kaidah fiqh secara teratur kedalam bukunya yang bernama al-Risalah. Karena buku inilah, ia dikenal sebagai pencipta ilmu ushul fiqh. Selain itu, ia juga terkenal sebagai pembela sunnah (*nashir al-sunnah*). Buku fiqh Mazhab asy-Syafi'i adalah kitab al-

Umm yang didiktekan oleh Imam asy-Syafi'i kepada murid-muridnya di Mesir. Kitab ini dicetak bersama kitab *al-Risalah*, *Jima' al-Ilmi*, *Ibtal Istihsan*, *Ikhtilaf Malik wa al-Syafi'i*, dan *al-Raad 'ala Muhammad ibn Hasan* (Khon 2013: 136-137).

Kitab kitab Imam asy-Syafi'i dikutip dan dikembangkan oleh para muridnya yang tersebar di Mekah, Irak, Mesir dan lain lain. Kitab al-Umm adalah sebuah kitab fikih yang di dalamnya dihubungkan pula dengan sejumlah kitabnya:

1. Kitab al-Ikhtilaf Abi Hanifah wa Ibn Abi Laila
2. Kitab Khilaf Ali wa Ibn Mas'ud, sebuah kitab yang menghimpun permasalahan yang diperselisihkan antara Ali dengan Ibn Mas'ud dan antara Iman asy-Syafi'i dengan Abi Hanifah.
3. Kitab Ikhtilaf Malik wa asy-Syafi'i
4. Kitab Jama'i wa-'Ilmi
5. Kitab Ar-Radd 'Ala Muhammad Ibn Hasan
6. Kitab Siyar al-Auza'iy
7. Kitab Ikhtilaf al-Hadits
8. Kitab Ibthalu al-Istihsan (Yanggo 1999:135).

Mazhab asy-Syafi'iyah merupakan salah satu aliran dalam fikih di kalangan Ahlusunnah waljamaah. Nama ini dinisbahkan kepada Imam Asy-Syafi'i, yang nama panjangnya Abu Abdullah Muhammad bin Idris asy-Syafi'i. Imam asy-Syafi'i merupakan pendiri aliran ini yang muncul pada pertengahan abad ke-2 H. sebagai pendiri mazhab, Imam asy-Syafi'i memiliki pemikiran fikih yang khas yang berbeda dengan aliran mazhab Hanafi dan Maliki, meskipun kedua aliran ini telah dipelajarinya secara mendalam (Ensiklopedi Hukum Islam 2000: 511).

2.2 Metode *Istinbath* Mazhab Syafi'i

Pola pikir Imam asy-Syafi'i, secara garis besar dapat dilihat dari kitab *al-Umm*, yang menguraikan sebagai berikut :

العلم طبقات شتى الاولى الكتاب والسنة إذا ثبتت السنة ثم الثانية الاجماع فيما ليس فيه كتاب ولا سنة والثالثة أن يقول بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولا نعلم له مخالفا منهم والرابعة اختلاف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، الخامسة القياس على بعض الطبقات ولا يصار إلى شئ غير الكتاب والسنة وهما موجودان وإنما يؤخذ العلم من أعلى

Artinya:

“Ilmu itu bertingkat secara berurutan, pertama adalah al-Qur’an dan as-Sunnah apabila telah tetap, kemudian kedua, ijma’ ketika tidak ada dalam al-Qur’an dan as-Sunnah, ketiga fatwa sahabi dan kami tidak tahu dalam fatwa tersebut tidak ada ikhtilah di antara mereka, keempat ikhtilaf sahabat Nabi SAW, kelima qiyas yang tidak diqiyaskan selain kepada al-Qur’an dan as-Sunnah karena hal itu telah ada dalam dua sumber, sesungguhnya yang mengambil itu dari teratas” (asy-Syafi’i t.th: 246).

Metode istinbat hukum yang dijelaskan oleh asy-Syafi’i di atas, juga diperkuat dengan pernyataannya sebagai berikut :

ومن يتنازع ممن بعد رسول الله رد الأمر إلى قضاء الله، ثم قضاء رسول الله، فإن لم يكن فيما تنزعوا فيه قضاء، نصا فيهما ولا واحد منها: ردوه قياسا على أحدهما، كما وصفت من ذكر القبلة والعدل والمثل، مع ما قال الله في غير أية مثل هذا المعنى

Artinya:

“Siapa yang ditentang pendapatnya sepeninggal Rasulullah SAW, maka ia mengembalikan perkara itu kepada ketetapan Allah, lalu kepada ketetapan Rasul-Nya. Apabila tidak ada ketetapan nash menyangkut perkara itu di dalam Al-Qur’an dan sunnah, atau di dalam salah satunya, maka dikembalikan kepada Qiyas terhadap salah satunya, sebagaimana penjelasan tentang kiblat, sifat adil, dan ukuran sepadan yang saya sampaikan” (asy-Syafi’i 1939: 39).

Selain itu metode *istinbath* hukum asy-Syafi'i sangat banyak ditemukan pernyataannya dalam kitab al-Risalah, ketika ia ditanya tentang posisi qiyas di hadapan dalil-dalil, lalu ia menjawab sebagai berikut:

ولم يجعل الله لأحد بعد رسول الله أن يقول إلا من جهة علم مضى قبله، وجهة العلم بعد الكتاب والسنة والإجماع والآثار، وما وصفت من القياس عليها. ولا يقيس إلا من جمع الآلة التي القياس بها، وهي العلم بأحكام كتاب الله، فرضه، وأدبه، وناسخه، ومنسوخه، وعامه، وخاصه، وإسارده. ويستدل على ما احتمل التأويل منه بسنن رسول الله، فإن لم يجد سنة في إجماع المسلمين، فإن لم يكن إجماع بالقياس.

Artinya:

“Allah tidak memberi kewenangan kepada seseorang sesudah Rasulullah SAW untuk berkata sesuatu kecuali dengan didasari pengetahuan yang telah ada sebelumnya, dan sumber pengetahuan adalah Al-Qur’an, Sunnah, Ijma’, Atsar, serta qiyas, dan qiyas hanya boleh dilakukan oleh orang yang memiliki pirantinya, yaitu pengetahuan tentang hukum-hukum dalam al-Qur’an, kewajibannya, sastranya, nasikh, dan mansukh, makna umum dan khususnya, serta petunjuk-petunjuknya. Selain itu, ia harus bisa membuktikan takwil yang terkandung di dalamnya dengan sunnah Rasulullah. Apabila ia tidak menemukan Sunnah, maka dengan ijma’ umat Islam, dan apabila tidak ada ijma’, maka dengan qiyas” (asy-Syafi’i, 1939: 508-510).

Dari perkataan beliau tersebut dapat disimpulkan, bahwa pokok-pokok pikiran beliau dalam mengistinbatkan hukum adalah:

2.2.1. al-Qur’an dan Sunnah

Imam asy-Syafi’i memandang al-Qur’an berada dalam satu martabat. Beliau menempatkan al-Sunnah sejajar dengan al-Qur’an, karena menurut beliau, Sunnah itu menjelaskan al-Qur’an, kecuali khabar ahad tidak sama nilainya dengan al-Qur’an dan hadis Mutawatir. Di samping itu, karena al-

Qur'an dan Sunnah keduanya adalah wahyu, meskipun kekuatan Sunnah secara terpisah tidak sekuat seperti al-Qur'an (asy-Syafi'i 1939: 136-137).

Dalam pelaksanaannya, Imam asy-Syafi'i menempuh cara, bahwa apabila di dalam al-Qur'an sudah tidak ditemukan dalil yang dicari, ia menggunakan hadis mutawatir. Jika tidak ditemukan dalam hadis mutawatir, ia menggunakan khabar ahad. Jika tidak ditemukan dalil yang dicari dengan kesemuanya itu, maka dicoba untuk menetapkan hukum berdasarkan zhahir al-Qur'an atau Sunnah secara berturut. Dengan teliti ia mencoba untuk menemukan mukhashshish dari al-Qur'an dan Sunnah (Yanggo 1999: 128).

Imam asy-Syafi'i walaupun berhujjah dengan hadis ahad, namun beliau tidak menempatkannya sejajar dengan al-Qur'an dan hadis mutawatir karena hanya al-Qur'an dan hadis mutawatir sajalah yang qath'i tsubut (Romli 1999, 62), yang dikafirkan orang yang mengingkarinya dan disuruh bertaubat. Imam asy-Syafi'i dalam menerima khabar ahad mensyaratkan beberapa hal:

1. Orang yang meriwayatkannya harus terpercaya agamanya
2. Orang yang meriwayatkan dikenal jujur dalam bicara
3. Orang yang meriwayatkannya memahami hadis yang diriwayatkannya, mengetahui lafaz yang bisa mengubah makna-makna hadis, dan bisa menyampaikan hadis sesuai huruf-hurufnya sebagaimana yang didengarnya, tidak menurut makna, karena apabila ia meriwayatkan hadis dalam bentuk makna, sedangkan ia tidak mengetahui aspek-aspek yang bisa mengubah maknanya, maka ia tidak tahu barangkali ia mengalihkan halal kepada haram. Apabila ia menyampaikan hadis sesuai huruf-hurufnya, maka tidak ada lagi kekhawatiran mengubah hadis

4. Orang yang meriwayatkannya harus hafal (jika ia meriwayatkannya dari hafalannya), ia mencatatnya secara akurat (jika ia meriwayatkan dari kitabnya), apabila ia menghafal satu hadis bersama-sama dengan penghafal hadis lain, maka ia sejalan dengan mereka
5. Orang yang meriwayatkan tidak boleh seorang *mudallis* (menginterpolasi atau mengubah-ubah nama perawi yang didiskreditkan dari isnad), yang menuturkan dari orang yang dijumpainya tentang hal yang tidak pernah didengarnya, serta meriwayatkan sesuatu dari Nabi SAW sedangkan para perawi terpercaya meriwayatkan hal sebaliknya dari nabi SAW. (asy-Syafi'i 1939: 370-372).

2.2.2. Ijma'

Ulama Syafi'iyah menempatkan ijma' sesudah al-Qur'an dan al-Sunnah sebelum qiyas. Ijma' diterima sebagai hujjah dalam hal-hal yang tidak diterangkan oleh al-Qur'an dan Sunnah. Defenisi ijma' di kalangan ulama asy-Syafi'iyah adalah seperti yang diungkapkan oleh Imam al-Ghazali, sebagai berikut:

عبارة عن اتفاق أمة محمد صلى الله عليه وسلم على أمر من الأمور الدينية

Artinya:

“Kesepakatan umat Nabi Muhammad SAW secara khusus atas suatu urusan agama” (Al-Ghazali t.th: 173).

Menurut beliau ijma' yang bisa dijadikan hujjah adalah ijma' seluruh umat Islam, alasannya karena umat Islam tidak mungkin sepakat dalam berbuat kesalahan, oleh karena itu kesepakatan wajib diikuti. Sehingga penulis memahami bahwa ijma' baru terjadi setelah wafatnya Rasulullah SAW, karena beliau sebagai syari' tidak mungkin membutuhkan ijma' dalam menetapkan hukum.

2.2.3. Qiyas

Imam asy-Syafi'i menjadikan qiyas sebagai *hujjah* dan dalil keempat setelah al-Qur'an, Sunnah, dan Ijma' dalam menetapkan hukum. Menurut Imam asy-Syafi'i, qiyas adalah:

ماطلب بالدلائل على موافقة الخبر المتقدم، من الكتاب أو السنة، لأنهما علم الحق المفترض طلبه، كطلب ما وصفت قبله، من القبلة والعدل والمثل

Artinya:

“Pencarian dengan dalil-dalil tentang kesesuaian informasi yang telah ada dari kitab atau Sunnah, karena keduanya menjadi sumber kebenaran yang wajib dicari, seperti mengkaji masalah kiblat dan ukuran sepadan” (asy-Syafi'i, 1939: 40).

Imam asy-Syafi'i adalah mujtahid pertama yang membicarakan qiyas dengan patokan kaidahnya dan menjelaskan asas-asasnya. Sedangkan mujtahid sebelumnya sekalipun telah menggunakan qiyas dalam berijtihad, namun belum membuat rumusan patokan kaidah dan asas-asasnya, bahkan dalam praktek ijtihad secara umum belum mempunyai patokan yang jelas, sehingga sulit diketahui mana hasil ijtihad yang benar dan mana yang keliru. Imam asy-Syafi'i memilih metode qiyas serta memberikan kerangka teoritis dan metodologinya dalam bentuk kaidah rasional namun tetap praktis (Yanggo 1999: 131).

Sebagai dalil penggunaan *qiyas*, Imam asy-Syafi'i mendasarkan kepada firman Allah dalam al-Qur'an Surat an-Nisa' ayat 59:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۗ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”

Imam asy-Syafi'i menjelaskan bahwa siapa yang ditentang pendapatnya sepeninggal Rasulullah SAW, maka ia mengembalikan perkara itu kepada ketetapan Allah lalu kepada ketetapan Rasul-Nya. Apabila tidak ada ketetapan nash menyangkut perkara itu di dalam al-Qur'an dan Sunnah, atau di dalam salah satunya, maka dikembalikan kepada qiyas terhadap salah satunya (asy-Syafi'i, 1939: 81). Selain berdasarkan al-Qur'an, Imam asy-Syafi'i juga berdasarkan kepada Sunnah dalam menetapkan qiyas sebagai hujjah, yaitu hadis tentang dialog Rasulullah dengan sahabat yang bernama Mu'az ibn Jabal, ketika ia akan diutus ke Yaman sebagai gubernur di sana, hadis (HR. Abu Dawud) tersebut adalah :

عن أنس من أهل حمصن في أصحاب معاذ بن جبل إن رسول الله لما أراد أن يبعث معاذاً إلى اليمن قال: كيف تقضي إذا عرض لك قضاء؟ قال: أقضي بكتاب الله. قال: فإن لم تجد في كتاب الله؟ قال: فبسنة رسول الله. قال: فإن لم تجد في سنة رسول الله ولا في كتاب الله؟ قال: أجتهد رأيي ولا ألو. فضرب رسول الله صدره وقال: الحمد لله الذي وفق رسول الله لما يرضى رسول الله. (رواه أبو داود)

Artinya:

“Diriwayatkan dari sekelompok penduduk Homs, sahabat Mu'adz ibn Jabal, bahwa Rasulullah SAW. Ketika bermaksud untuk mengutus Mu'adz ke Yaman, beliau bertanya, “Apabila dihadapkan padamu suatu kasus hukum, bagaimana anda memutuskannya?” Mu'adz menjawab, “Saya akan memutuskan berdasarkan Al-Qur'an”. Nabi bertanya lagi, “Jika itu tidak anda temukan dalam Al-Qur'an?, Mu'adz menjawab, “ Saya akan memutuskannya berdasarkan Sunnah Rasulullah”. Lebih lanjut Nabi bertanya, “Jika kasusnya tidak terdapat

dalam Sunnah Rasul dan Al-Qur'an?" Mu'adz menjawab, "Aku akan berijtihad dengan seksama". Kemudian Rasulullah menepuk-nepuk dada Mu'adz dengan tangannya, seraya berkata, "Segala puji bagi Allah yang telah memberi petunjuk kepada utusan Rasulullah terhadap jalan yang diridhoinya"(Abu Dawud, t.th: 303).

Situasi kondisi saat Imam asy-Syafi'i lahir dan hidup sangat jauh, karya ulama sudah banyak berbeda dengan Imam Abu Hanifah dan Imam Maliki . pada masa Imam asy-Syafi'i hidup, sudah banyak ahli fiqh, baik murid Imam Abu Hanifah atau Imam Malik sendiri masih hidup. Akumulasi berbagai pemikiran fuqaha, baik dari Mekah, Madinah, Irak, Syam dan Mesir menjadikan Imam asy-Syafi'i memiliki wawasan yang luas tentang berbagai aliran pemikiran fiqh. Dalam pandangan penulis, ini disebut sebagai faktor pluralisme pemikiran yang memengaruhi Imam asy-Syafi'i.

Faktor geografis, faktor ini merupakan faktor secara alamiah negara Mesir tempat Imam asy-Syafi'i lahir. Mesir adalah daerah yang kaya dengan warisan budaya Yunani, Persia, Romawi, dan Arab. Kondisi budaya yang kosmopolit ini tentu saja memberikan pengaruh besar terhadap pola pikir Imam asy-Syafi'i. Hampir seluruh ulama terkemuka yang hidup pada zaman Imam asy-Syafi'i pernah menjadi gurunya atau paling tidak berdiskusi dengan ulama tersebut. Kondisi ini menjadikan bekal bagi Imam asy-Syafi'i dalam membangun pemikirannya. Imam asy-Syafi'i dikenal sebagai Imam yang moderat. (tengah-tengah) sebagai sebuah *sintesis* dari pemikiran ahl ra'yu sebagai *tesa* dan pikiran tradisionalnya sebagai *antithesis*. Karena Imam asy-Syafi'i menguasai dan mengetahui kekuatan dan kelemahan aliran ahl ra'yu (Imam Hanafi) dan aliran hadits (Imam Maliki).

Adapun yang menjadi dasar dalam pembinaan fikihnya sebagaimana yang diterapkan oleh Imam asy-Syafi'i, ialah al-Qur'an sunnah, ijmak, dan Qiyas. Al-Qur'an merupakan sumber pertama dan sunnah sumber kedua.

Sunnah yang dipakai adalah sunnah yang nilai kuantitasnya *mutawatir* (perawinya banyak orang) maupun yang *ahad* (perawinya satu orang); sunnah yang kualitasnya sahih maupun hasan, bahkan juga sunnah yang daif. Adapun syarat-syarat untuk semua sunnah yang daif adalah: tidak terlalu lemah, dibenarkan oleh kaidah umum atau dasar *kulli* dari nash, tidak bertentangan dengan dalil yang kuat atau sahih dan hadits tersebut bukan untuk menetapkan halal dan haram atau masalah keimanan, melainkan untuk anjuran keutamaan amal (*fada'il al a'mal*) atau untuk *targib* (imbauan) dan *tarhib* (anjuran).

Dalam pandangan Imam asy-Syafi'i hadits merupakan kedudukan yang tinggi. Bahkan disebut-sebut sebagai salah seorang yang meletakkan hadits setingkat dengan al-Qur'an dalam kedudukannya sebagai sumber hukum Islam yang harus diamalkan. Karena menurut Imam asy-Syafi'i hadits itu mempunyai hubungan yang sangat erat dengan al-Qur'an. Bahkan menurutnya, setiap hukum yang ditetapkan Rasulullah SAW pada hakikatnya merupakan hasil pemahaman yang beliau peroleh dari memahi al-Qur'an. Dengan demikian, memang pada tempatnya jika Imam asy-Syafi'i oleh banyak orang dijuluki sebagai pembela sunnah (*nasir as-sunnah*).

Kitab-kitab fikih Mazhab Syafi'i yang penulis gunakan dalam skripsi ini adalah al-Umm karangan Muhammad bin Idris ash-Syafi'i, kitab *Raudhu At-Thalibi* karangan Sarafiddin Ismail, bin Al-Mukrilyaman As-Syafi'I, kitab *al-Majmu' Syarah al- Muhazab Lissirazi*, karangan Abu Zakaria Muhyiddin bin Syarf an-Nawawi.

1.3 Kesaksian dalam Penetapan *Ru'yat al-Hilal* menurut Mazhab Syafi'i

Syafi'iyah menetapkan: minimal dengan kesaksian (*ru'yat*) satu orang baik cuaca dalam keadaan cerah atau mendung, dengan catatan si peru'yat beragama Islam, dewasa, berakal, merdeka, laki-laki dan adil. Selanjutnya

kesaksian (*ru'yat*) tersebut dipersaksikan dihadapan *Qadi* (pemerintah) berdasarkan hadits dari Ibnu Umar (Syaukani, t.th: 597)

Selanjutnya wajib pula terhadap orang yang melihat *hilal* untuk berpuasa meskipun tidak dipersaksikan dihadapan *Qadi* (pemerintah), begitu pula terhadap orang yang percaya dan meyakinkannya meskipun tidak diterima orang yang melihat *hilal* tersebut anak-anak, wanita, hamba, orang fasik dan orang kafir (al-Jaziri, t.th: 432). Hal ini dalam rangka kehati-hatian dalam masuknya waktu ibadah (Ramadhan), sebab puasa pada *Sya'ban* lebih ringan dari berbuka di bulan Ramadhan.

